

PERMASALAHAN YANG TERJADI MENGENAI SILA PERTAMA

Diyah Putri Khoirun Nisa¹, Kusuma Pertiwi², Anindia Milatul Mukhtar³, Eko Satrio⁴, Gussa Al Fahmi⁵, Moh. Wijiyanto Rizqi⁶, Day Ramadhani Amir⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, IKIP PGRI Bojonegoro

E-mail : 1diahputricantik043@gmail.com , 2kusumatiwi07@gmail.com ,
3nindyanindya913@gmail.com , 4eko51290@gmail.com , 5fahmigussa159@gmail.com ,
6mazzrizqi7@gmail.com , 7day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengangkat pengetahuan kita tentang betapa pentingnya mempelajari toleransi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghormatan kepada hak kebebasan dan keadilan dalam melaksanakan keyakinan agama seseorang adalah salah satu penafsiran utama dari sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang diatur dan diakui oleh sistem hukum dan norma masyarakat Indonesia (Jedra Sudirman & Aris Sarjito, 2021). kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagai menguraikan makna dan masalah yang dihadapi saat menerapkan sila pertama dalam kehidupan beragama. Meskipun konstitusi Indonesia menyatakan kebebasan beragama dan toleransi, intoleransi, diskriminasi, dan pelanggaran hak beragama masih sering terjadi, baik di tingkat individu maupun kelembagaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung dalam pembentukan strategi yang menekankan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan keharmonisan antarumat beragama. Strategi-strategi ini diharapkan dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas, tetapi juga di lingkungan non-formal, seperti komunitas, tempat ibadah, dan ruang publik lainnya.

Kata kunci: Toleransi, Kebebasan Beragama, Pancasila, Diskriminasi.

Abstract

The purpose of this study is to raise our knowledge about how important it is to study religious tolerance in national and state life. Respect for the right to freedom and justice in practicing one's religious beliefs is one of the main interpretations of the first principle of Pancasila, "Belief in the One Almighty God", which is regulated and recognized by the legal system and norms of Indonesian society (Jedra Sudirman & Aris Sarjito, 2021). This study uses a descriptive approach to describe the meaning and problems faced when implementing the first principle in religious life. Although the Indonesian constitution states freedom of religion and tolerance, intolerance, discrimination, and violations of religious rights still often occur, both at the individual and institutional levels. The results of this study are expected to support the formation of strategies that emphasize the values of tolerance, mutual respect, and harmony between religious communities. These strategies are expected to be applied not only in formal educational environments, such as schools and universities, but also in non-formal environments, such as communities, places of worship, and other public spaces.

Keyword: Tolerance, Freedom of Religion, Pancasila, Discrimination.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang pluralistik, baik dari aspek etnisitas, bahasa, kebudayaan, maupun keagamaan. Keberagaman kepercayaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu mencerminkan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Perbedaan keyakinan adalah kenyataan yang harus juga dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan perpecahan dan disintegrasi sosial. Kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman budaya menjadi aset penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. (Eka Prasetiawati, 2017:274).

Pancasila juga mempunyai fungsi penting sebagai panutan dalam setiap kegiatan di beragam aspek bangsa Indonesia. Karena fleksibilitasnya dalam menyertai perubahan zaman dan kapabilitasnya mencakup seluruh lapisan bangsa, Pancasila dijadikan asas negara Republik Indonesia (Ananda Rivaldo Pondiu Unggul dkk., 2022:26). Pancasila bukan cuma berperan sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia, namun pula memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Sila ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, serta menjamin hak setiap individu untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai keyakinannya. Istilah 'ketuhanan' merujuk pada 'kepercayaan serta pengakuan yang diekspresikan dalam wujud tindakan pada Zat yang Maha Kuasa sebagai pencipta' ” (Suyahmo dalam Dewi Romantika Tinambunan & Yakobus Ndona, 2024:148).

Dalam kenyataan sosial, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus intoleransi, diskriminasi terhadap praktik keagamaan, hingga penistaan agama masih terjadi dan mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keberagaman suku, ras, agama, bahasa, dan nilai hidup di Indonesia sering kali memicu berbagai konflik sosial (Jamaluddin, 2022:2). Fenomena intoleransi, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta penistaan agama memperlihatkan bahwa poin-poin yang tercantum dalam sila pertama belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial. Sangat penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai pemahaman sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat nilai-nilainya.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai pemahaman hakiki sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan strategi untuk memperkuat nilai-nilainya. Artikel ini akan membahas peran sila pertama dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia serta tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat implementasinya di tengah masyarakat yang beragam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini dipilih karena mampu memberikan fleksibilitas dan memungkinkan dilakukannya analisis secara mendalam dalam menelaah permasalahan yang bersifat kompleks dan dinamis seperti toleransi antarumat beragama di Indonesia (Rizki Kurnia Tari & Azura Sakhi Salsabila, 2024:1734).

Data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dikumpulkan untuk penelitian ini. Referensi yang digunakan mencakup laporan hasil penelitian, literatur akademik yang terpercaya, buku, artikel dari jurnal ilmiah, serta dokumen peraturan perundang-undangan. Setelah itu, data yang dikumpulkan secara kualitatif dianalisis dengan teknik analisis isi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi gagasan-gagasan utama, menyusun kategori atas permasalahan yang timbul, serta menarik kesimpulan berdasarkan telaah mendalam terhadap isi teks. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya dengan metode deskriptif (Imas Kurniasih dkk, 2023:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah wilayah multikultural yang mempunyai banyak jenis keanekaragaman, sehingga toleransi sangatlah utama dalam aktivitas berbangsa dan berwarganegara Indonesia. Disparitas yang ada dalam bangsa Indonesia bisa menjadi kelebihan dan dapat pula menjadi kekurangan. Keberagaman suku, budaya, agama, ras, di Indonesia dan golongan dapat menjadi

potensi dan keunggulan bagi Indonesia, namun harus dijaga dengan baik untuk menghindari terjadinya konflik atau permasalahan antar masyarakat. Kerusakan yang disebabkan dapat berupa perselisihan yang muncul efek menolak atau enggan untuk hidup berdampingan dengan beragam kelompok, golongan, etnis, ras, agama, budaya.

Toleransi merupakan sikap yang mengutamakan rasa saling menghormati dan menghargai, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta mengedepankan solidaritas dan integritas. Menurut Watson dalam Ridwan Effendi dkk (2021:45) juga mendefinisikan toleransi sebagai batas pengukuran masih diperbolehkannya penambahan atau pengurangan sesuatu. Dengan membentuk rasa toleransi dan menaikkan pandangan kepulauan Indonesia mampu membentuk jawaban untuk menurunkan penyusutan yang muncul akibat banyaknya disparitas yang ada di Indonesia.

Menurut data Kementerian Pembangunan Nasional RI tahun 2021, terdapat 272,23 juta penduduk pada bulan Juni, yang meliputi 236,53 juta penduduk umat Islam (86,88%), 20,4 juta penduduk umat Kristen (7,49%), 8,42 juta penduduk beragama Katolik (3,09%), dan 102,51 ribu penduduk menganut aliran kepercayaan (0,4%), 73,02 ribu penduduk beragama Konghucu (0,03%), 2,04 juta penduduk beragama Budha (0,75%), dan 4,67 juta penduduk beragama Hindu (1,71%). Berdasarkan data yang telah disajikan di atas, Indonesia dapat dikatakan memiliki tingkat konflik perbedaan agama yang lebih rendah (Yaya Mulya Mantri, 2022:176). Dengan adanya sikap toleransi antar individu dalam masyarakat, kehidupan sosial dapat berjalan lebih lancar karena tidak terbebani oleh rasa khawatir atau ketegangan akibat perbedaan yang ada tidak stabil jika banyak terjadi perlakuan tidak adil, dan perasaan lebih damai sebab kehidupan sosial yang lebih bersahabat. bila rasa toleransi yang berkembang lebih besar ini muncul, masyarakat akan punya rasa saling terkait, dan masyarakat tidak lagi mengulas tentang pertikaian dan perbedaan sebab keberagaman yang ada di Indonesia. apabila hal ini dilakukan terus-menerus, perselisihan yang timbul dampak perbedaan dapat menurun atau mungkin lenyap, asalkan semua stratifikasi sosial memiliki sikap saling menghormati yang tinggi dan pandangan nusantara yang baik (Casram 2016).

Dengan adanya perbedaan agama tersebut maka muncullah sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan dan menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar moral dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sila ini mengandung prinsip bahwa negara mengakui keberagaman agama dan menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama serta beribadah sesuai keyakinannya.

Sila ini juga menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi berbasis agama. Jadi, di dalam kepribadian bangsa Indonesia akan muncul perasaan saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mendukung (Erman S. Saragih, 2018). Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi roh yang menghidupi seluruh sila lainnya, mengarahkan kehidupan berbangsa yang berkeadilan, berperikemanusiaan, serta menjunjung tinggi persatuan.

Pluralisme atau keberagaman seperti ini membuat Indonesia sering mengalami permasalahan kerukunan antar umat beragama, baik konflik internal antar umat beragama maupun konflik eksternal antar umat beragama yang cenderung mendorong terjadinya konflik (Rofiqoh Nirvana 2023). Berikut ini beberapa contoh kasus-kasus yang terjadi mengenai sila pertama.

Konflik Yang Terjadi Mengenai Sila Pertama

- **INTOLERANSI BERAGAMA**

Kata intoleransi berasal dari prefiks in-yang memiliki frasa "tidak, bukan" dan dasar toleransi, yang memiliki frasa "watak" atau "sikap tenggang rasa," serta garis ukur untuk peningkatan atau penyusutan yang masih dapat digunakan dalam penilaian terkait pekerjaan.

Intoleransi beragama mengacu pada situasi ketika sekelompok orang (seperti masyarakat umum, kelompok agama, atau kelompok nonagama) secara khusus menolak untuk menoleransi tindakan, batasan, atau keyakinan yang didasarkan pada agama (Muhammad Ridwan Effendi & Irma Oktovia, 2020:62). Fenomena ini kerap muncul dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, pelarangan ibadah, hingga kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, intoleransi beragama menjadi ancaman serius terhadap kerukunan dan persatuan bangsa.

- **DISKRIMINASI**

Menurut Thoedorson dalam Rani Ramadani dkk (2024:471) ia mengemukakan bahwa diskriminasi merupakan suatu tindakan yang tidak teratur kepada personal atau suatu golongan, berlandaskan sesuatu, umumnya bersifat kategoris atau diistilahkan dengan tanda-tanda khas misalnya berdasarkan ras, kesuku bangsaan, agama serta anggota lapisan sosial. Bisa diartikan pula perlakuan sewenang-wenang terhadap perseorangan atau golongan berdasarkan kepercayaan atau agama yang mereka peluk. Bentuk diskriminasi ini bisa timbul dalam beragam perspektif, misalnya edukasi, pekerjaan, pengabdian masyarakat, sampai hak beragama. Orang yang menjadi korban diskriminasi agama seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama hanya karena berbeda dalam hal keyakinan.

Fenomena ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan sosial dan stabilitas nasional. Di Indonesia, meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, praktik diskriminatif masih kerap ditemukan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Misalnya, penolakan terhadap pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, atau pengucilan sosial terhadap mereka yang dianggap berbeda. Salah satu dampak dari diskriminasi keagamaan adalah runtuhnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Timbulnya bermacam pendapat dari masyarakat yang terbentuk dari semua kabar di jejaring sosial berdampak Negara Indonesia tercerai-berai dan intoleransi satu dengan yang lainnya (Velinda Fitria Rahayu, 2023).

- **PENISTAAN AGAMA**

Penistaan agama atau biasa disebut dengan penodaan agama menjadi pokok bahasan diskusi paling hangat di masyarakat Indonesia. Pencemaran agama adalah suatu perbuatan yang meremehkan, menjelek-jelekan, melecehkan, menyatakan atau menerapkan suatu doktrin agama tersebut yang tidak pas sebagaimana ajaran agama yang dimaksud sejenis delik penistaan agama adalah umpatan kepada sang pencipta (blasphemy atau godslastering) dengan cara mencedraai, menghancurkan, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan (Muhammad Hatta dkk, 2021:354). Penistaan agama juga bisa diartikan dengan tindakan yang dianggap menghina, merendahkan, atau melecehkan ajaran, simbol, tokoh, atau nilai-nilai suci dalam suatu agama. Tindakan ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan, gambar, atau perbuatan, dan seringkali memicu kontroversi serta konflik antar kelompok masyarakat.

- **PEMAKSAAN KEPERCAYAAN**

Dengan adanya sila pertama Pancasila kita sebagai warga negara Indonesia dapat menggunakan hak kita untuk memilih agama apa yang akan kita anut. Maka pemaksaan agama, baik secara langsung maupun terselubung, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemaksaan agama mencederai hak asasi manusia, menimbulkan perpecahan, serta merusak sendi-sendi kerukunan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dalam konteks sila pertama, pemaksaan agama berarti pelanggaran terhadap hak dasar setiap individu untuk beriman atau tidak beriman, memilih, memeluk, serta menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

Peristiwa Yang Terjadi Yang Menentang Sila Pertama

- **LARANGAN HIJAB DALAM PASKIBRAKA**

Berdasarkan laporan Kompas pada tanggal 15 Agustus 2024, Pada tahun 2024, terjadi kontroversi terkait dugaan larangan penggunaan hijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Isu ini mencuat setelah dalam prosesi pengukuhan Paskibraka di IKN pada 13 Agustus 2024, tidak terlihat satupun anggota putri yang mengenakan hijab, termasuk perwakilan dari provinsi seperti Aceh yang umumnya mewajibkan pemakaian hijab.

peristiwa pengukuhan PASKIBRAKA tertanggal 13 Agustus 2024 yang menampilkan perbedaan peraturan dalam surat edaran terbaru dengan peraturan lama di tahun 2022 mengenai tidak terteranya aturan berpakaian bagi wanita muslim dalam menggunakan hijab, sehingga timbul dua (2) penafsiran yang berbeda, berupa diskriminasi bagi wanita muslim yang melakukan hak kewajibannya dalam menganut kepercayaan beragamanya, serta bukanlah suatu pelanggaran karena tidak adanya kata larangan dalam kedua surat tersebut. Namun, dalam definisinya disebut sebagai pelanggaran apabila seseorang berperilaku menyimpang dengan tindakan menurut kemauan diri sendiri tanpa mengindahkan dan menjalankan aturan yang telah adadibentuk serta memenuhi unsur kelalaian, adanya pembatasan dan/atau mengambil hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan UU HAM (Katarina Kristi Suluh Putri & Slamet Suhartono, 2024:432).

kasus Peraturan BPIP tentang penggunaan hijab pada paskibraka yang terjadi pada Agustus 2024, dapat mengeksplorasi perspektif 10 berita tentang kasus yang terkait ini. Tidak lupa Detik.com meminta pendapat atau persepsi dari pihak –pihak penting seperti PPI (Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia) dan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga). Karena banyaknya protes dari berbagai pihak, BPIP akhirnya resmi membatalkan aturan larangan penggunaan hijab bagi paskibraka (Christevan Aprilian dkk, 2024:369).

Dengan adanya tragedi tersebut ada beberapa dampak yang ditimbulkan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Keresahan Masyarakat Muslim
Banyak umat Islam merasa bahwa larangan berhijab merupakan pelanggaran terhadap hak beragama. Hal ini menimbulkan kemarahan, kekecewaan, dan rasa tersinggung di kalangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.
- b. Turunnya Kepercayaan Publik terhadap BPIP
BPIP sebagai lembaga yang seharusnya menjaga nilai-nilai Pancasila justru dianggap melanggar sila pertama, yaitu *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

- **PENISTAAN AGAMA OLEH SELEBGRAM DI MEDIA SOSIAL**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa penistaan agama dapat berupa lisan, tulisan, gambar, atau perbuatan. Berikut ini salah satu contoh kasus penistaan agama dengan Timbulnya konten Tik-tok nya @Lina Mukherjee pembuat konten tiktok sekaligus influencer instagram kini menjadi perbincangan hangat. Sebab di dalam video dia berbicara bismillah pada waktu makan babi mendapatkan banjir komentar kontra dari netizen. Gus Miftah pun turut menyinggung Lina Mukherjee yang menyatakan sebagai seorang muslim namun memakan daging babi. Lebih dari itu, Lina juga sampai dilaporkan oleh Ustaz M. Syarif Hidayat karena dugaan melakukan pencemaran terhadap agama islam (Nurusshobah dkk, 2023:19). Majelis hakim menimbang Lina Mukherjee terbukti melakukan secara sadar dan ilegal menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk memicu rasa kedengkian seseorang dan kelompok masyarakat tertentu berlandaskan agama.

SIMPULAN

Prinsip pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, setiap individu memiliki kebebasan untuk meyakini dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Namun pada kenyataannya, masih sering terjadi berbagai persoalan, seperti ketidaksediaan menerima perbedaan, perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu, pemaksaan kepercayaan, hingga penghinaan terhadap ajaran agama.

Contoh nyatanya bisa dilihat dari kasus larangan berhijab dalam Paskibraka dan konten media sosial yang dianggap menistakan agama ini semua menunjukkan bahwa nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sila pertama belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Supaya hal seperti ini tidak terus terjadi, penting bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. Pendidikan tentang toleransi juga perlu diperkuat, supaya kita bisa hidup rukun meskipun berbeda-beda agama. Jadi, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bukan cuma jadi tulisan di buku, tapi benar-benar terlihat dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Rivaldo Pondiu Unggul, Dewanda Tisna Ajati, Riski Wahyu Saputra, Riska Andi Fitriyono (2022). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Aryo Putranto S. (2024, Agustus 15). Larangan Jilbab Paskibraka Nasional Dinilai Cacat Nalar dan Ketimpangan Relasi Kuasa. *Kompas.com*
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198.
- Davina Azalia Az'zahra, Christevan Aprilian, Novia Tri Wahyuningrum (2024). Analisis Framing Pemberitaan Aturan BPIP: Larangan Hijab bagi Paskibraka di Media Online Detik.com. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 3, 360-371.
- Dewi Romantika Tinambunan, & Yakobus Ndona. (2024). Konteks Histori Yang Menyebabkan Lahirnya Rumusan Sila Pertama Pancasila. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 148–154.
- Effendi, M. R., & Oktovia, I. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(01), 54–77.
- Eka Prasetiawati (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(2), 272-303.
- Erman S. Saragih (2018). ANALISIS DAN MAKNA TEOLOGI KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM KONTEKS PLURALISME AGAMA DI INDONESIA. *Jurnal Teologi "Cultivation"*, 2 (1), 1-13.

-
- Jamaluddin, J. (2022). IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MULTIKULTURALITAS INDONESIA. *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 1-13.
- Jedra Sudirman & Aris Sarjito (2021). Penerapan nilai nilai pancasila sila pertama terhadap kehidupan beragama. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 284-291.
- Katarina Kristi Suluh Putri & Slamet Suhartono (2024). PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA TERHADAP PELARANGAN PENGGUNAAN HIJAB BAGI WANITA MUSLIM. *HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA*, 6(4), 425-435.
- Mantri, Y. M. (2022). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 123–138.
- Muhammad Hatta, Zulfan, & Husni (2021). KEJAHATAN PENISTAAN AGAMA DAN KONSEKUENSI HUKUMNYA. *Jurnal Hukum*, 13(2), 342-368.
- Muhammad Ridwan Effendi, Yoga Dwi Alfauzan, & Muhammad Hafizh Nurinda (2021). MENJAGA TOLERANSI MELALUI PEDIDIKAN MULTIKULTURALISME. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(1), 43 – 51.
- Nirwana, R. . (2023). PENANAMAN NILAI TOLERANSI BERAGAMA MATA PELAJARAN PAI DISEKOLAH SEBAGAI PILAR PERDAMAIAN DUNIA. *Al Manar*, 1(1).
- Nurusshobah, N., Said, M. ., & Asiah, S. . (2023). Exposure of Disgrace on Social Media from the Qur’anic Perspective: Fazlur Rahman’s Double Movement Study. *Al-Irfani: Journal of Al Qur’anic and Tafsir*, 4(1), 16-32.
- Rahayu, V. F. (2023). DISKRIMINASI AGAMA DALAM BINGKAI TOLERANSI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/awtqc>
- Rani Ramadani, Dearn Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, Rini Wahyuni Siregar (2024). PEMAHAMAN TERHADAP DISKRIMINASI AGAMA DAN SOSIAL DI INDONESIA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 2(1), 465-477.
- Tari, R. K., & Salsabila, A. S. (2024). Penerapan Nilai Pancasila dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1732-1735.